

Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Pencurian Yang Dilakukan Oleh Residivis Di Kota Kupang

Aurelio Junior Wolo¹, Rudepel Petrus Leo², Rosalind Angel Fanggi³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

E-mail: juniorwolo24@gmail.com¹, rudi.leo@staf.undana.ac.id², rosalind_fanggi@yahoo.com³

Article History:

Received: 25 April 2026

Revised: 04 Mei 2026

Accepted: 07 Mei 2026

Keywords: *Criminology, Recidivism, Theft, Law Effectiveness*

Abstract: *This study is motivated by the increasing number of theft cases committed by recidivists in Kupang City, indicating that law enforcement and correctional efforts have not been fully effective in preventing the recurrence of criminal acts. Recidivism in theft cases is an important issue as it is related to both individual and social environmental factors influencing the offenders' behavior. Therefore, this study aims to identify the factors causing theft by recidivists and to analyze the effectiveness of the law and sanctions applied in preventing such crimes in Kupang City. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through direct interviews with recidivist offenders, correctional officers, and police officers, and supported by literature study. The collected data were analyzed using a descriptive qualitative method to obtain a comprehensive understanding of the research problems. The results show that the factors causing theft by recidivists consist of internal and external factors. Internal factors include psychological conditions such as mental pressure, frustration, low self-control, and established criminal habits. Meanwhile, external factors include unfavorable social environments, peer influence, economic pressure, and lack of family support. In addition, the effectiveness of the law and sanctions is considered not yet optimal, due to weaknesses in inmate rehabilitation, limited coordination among law enforcement institutions, and social stigma against former prisoners that hinders social reintegration. The conclusion of this study is that theft committed by recidivists in Kupang City is influenced by a combination of internal and external factors, as well as the ineffectiveness of law enforcement and sanctions in preventing repeated crimes. Therefore, more comprehensive efforts are needed, including improving the quality of rehabilitation in correctional institutions, strengthening inter-agency coordination, and increasing social support from the community to prevent recidivism.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum sebagaimana ditegaskan dalam (Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945, 1945) Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa

“Negara Indonesia adalah negara hukum” . Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum menjadi pedoman utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam perspektif teori hukum, Harold J. Laski menjelaskan bahwa hukum merupakan salah satu unsur fundamental dalam peradaban manusia karena berfungsi memberikan perlindungan terhadap potensi tirani sekaligus mencegah terjadinya anarki (Laski, 2017). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara, sementara masyarakat harus tunduk pada aturan hukum beserta konsekuensi sanksinya.

Perkembangan zaman turut memengaruhi dinamika perilaku masyarakat yang semakin kompleks, baik dalam bentuk perilaku positif maupun negatif. Sebagian perilaku tersebut berpotensi menyimpang dari norma yang berlaku dan berkontribusi pada meningkatnya angka kejahatan. Secara umum, kejahatan dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial yang menimbulkan kerugian bagi orang lain (Bonger, 1982). Untuk memahami fenomena tersebut secara komprehensif, diperlukan pendekatan ilmiah melalui kriminologi.

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kriminal. Selain itu, kriminologi juga berupaya merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara efektif (Cressey, 1978). Dalam perkembangannya, kriminologi juga mengkaji bagaimana sistem pengendalian sosial bekerja serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang senantiasa berubah seiring perubahan kondisi sosial (Soekanto, 2011).

Keberadaan kriminologi memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat, khususnya melalui identifikasi faktor penyebab kejahatan sehingga dapat dirumuskan langkah preventif maupun represif. Namun demikian, dalam kajian kriminologi sering muncul perbedaan pandangan terkait definisi pelaku kejahatan. Sebagian ahli berpendapat bahwa pelaku kejahatan adalah mereka yang telah diputus bersalah oleh pengadilan, sementara pandangan lain memasukkan individu yang melakukan pelanggaran hukum meskipun belum melalui proses peradilan formal, termasuk pelaku kejahatan kerah putih (*white collar crime*) (Clinard, 1973).

Menurut Kartini Kartono, kejahatan bukanlah sesuatu yang bersifat hereditas atau diwariskan secara biologis, melainkan merupakan perilaku yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang usia maupun jenis kelamin. Perilaku kriminal dapat dilakukan secara sadar dan terencana, namun juga dapat terjadi secara tidak sepenuhnya sadar akibat dorongan faktor tertentu (Burlian, 2022). Faktor-faktor penyebab kejahatan sendiri sangat beragam, antara lain faktor ekonomi, lingkungan sosial, tingkat pendidikan, serta kondisi psikologis individu.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah pencurian, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda. Dalam (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2023), tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Pasal 362 KUHP menyebutkan bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda. Selain itu, KUHP juga mengklasifikasikan beberapa bentuk pencurian seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian dalam lingkup keluarga.

Dalam praktiknya, tindak pencurian tidak jarang dilakukan oleh pelaku yang telah berulang kali melakukan kejahatan atau yang dikenal sebagai residivis. Residivisme dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 486 hingga Pasal 488 KUHP yang memungkinkan adanya pemberatan pidana bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana. Secara konseptual, residivisme

mencerminkan kegagalan proses pembinaan dan reintegrasi sosial terhadap pelaku kejahatan (Muladi & Nawawi, 1998).

Fenomena pencurian oleh residivis menunjukkan adanya kecenderungan perilaku kriminal berulang yang mengindikasikan belum optimalnya sistem pemasyarakatan dalam membentuk perubahan perilaku. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kupang, dalam kurun waktu 2020–2024 terdapat 10 kasus pencurian yang dilakukan oleh residivis. Salah satu kasus terjadi pada 5 April 2024 berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/337/IV/2024/SPKT/Polresta Kupang Kota Polda NTT, di mana pelaku yang merupakan residivis melakukan pencurian karena faktor ekonomi setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam terkait faktor penyebab terjadinya pencurian oleh residivis serta efektivitas penerapan sanksi hukum dalam mencegah pengulangan kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada menganalisis tinjauan kriminologis terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh residivis di kota Kupang”.

LANDASAN TEORI

Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, sekaligus mencari upaya pencegahan dan penanggulangannya. Menurut (Woods, 2014) kriminologi mencakup keseluruhan pengetahuan yang diperoleh dari teori maupun pengalaman terkait perbuatan jahat, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Sementara itu (Shechory Bitton & Bonny-Noach, 2024) memandang kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku jahat dan tercela beserta individu yang terlibat di dalamnya. Kriminologi sebagai studi mengenai perilaku menyimpang (*delinkuen*), termasuk pemahaman terhadap sistem peradilan pidana dalam menangani kejahatan (Reckless, 1970). Lebih lanjut, (Jeffery, 1959) menyatakan bahwa kriminologi bertujuan untuk menentukan faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan. Sejalan dengan itu, (Friedrichs, 2017) berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki gejala kejahatan secara luas. Dengan demikian, kriminologi tidak hanya berfokus pada kejahatan itu sendiri, tetapi juga mencakup sebab, pelaku, serta respons sosial terhadap kejahatan tersebut.

Teori-teori Kriminologi

Teori anomie yang dikemukakan oleh menjelaskan bahwa perilaku menyimpang muncul akibat ketidaksesuaian antara tujuan sosial (*goals*) dan sarana yang tersedia (*means*) dalam struktur sosial. Ketika individu tidak memiliki akses terhadap sarana yang sah untuk mencapai tujuan yang diakui masyarakat, maka mereka cenderung melakukan penyimpangan sebagai bentuk adaptasi (Merton, 1938). Teori kontrol sosial (Merton, 1945) menyatakan bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki potensi untuk melakukan kejahatan maupun berperilaku baik. Perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh kekuatan ikatan sosial dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lemahnya kontrol sosial serta rendahnya pengawasan lingkungan akan meningkatkan peluang terjadinya kejahatan (Hirschi, 1969). Teori labeling berkembang pada tahun 1960-an dan dipopulerkan oleh (Becker Howard, 1963) yang menekankan bahwa seseorang menjadi “penjahat” karena adanya label atau cap dari masyarakat. Proses pelabelan tersebut dapat memengaruhi identitas individu dan mendorong terjadinya penyimpangan lanjutan. Dengan demikian, reaksi sosial memiliki peran penting dalam membentuk perilaku menyimpang (Becker Howard, 1963). Teori psikogenesis menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipengaruhi

oleh faktor psikologis individu, seperti kepribadian, motivasi, konflik batin, dan gangguan emosional. Kejahatan dipandang sebagai respons terhadap tekanan psikologis, seperti frustrasi, pengalaman masa kecil yang buruk, atau kondisi keluarga yang tidak harmonis (Burlian, 2022).

Teori sosiogenis menekankan bahwa kejahatan disebabkan oleh faktor lingkungan sosial, seperti kondisi ekonomi, budaya, pergaulan, dan struktur sosial. Lingkungan yang tidak kondusif dapat mendorong individu untuk meniru perilaku menyimpang dan akhirnya melakukan kejahatan (Soekanto, 2011). Teori subkultur menjelaskan bahwa kejahatan berkembang dalam kelompok tertentu yang memiliki nilai dan norma berbeda dari masyarakat umum. Albert K. Cohen menyatakan bahwa subkultur kenakalan muncul sebagai respons terhadap kegagalan mencapai status sosial melalui cara yang sah (Cohen, 1955). Selanjutnya (Ohlin, 1960) mengemukakan bahwa terdapat tiga tipe subkultur, yaitu subkultur kriminal, konflik, dan retreatist, yang masing-masing berkembang sesuai dengan peluang yang tersedia dalam lingkungan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Pendekatan ini sering juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, karena menekankan pada pengamatan terhadap praktik hukum dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana hukum tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum. Melalui penelitian empiris, peneliti dapat memahami secara nyata fenomena yang terjadi terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh residivis di Kota Kupang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan karakteristik deskriptif. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data berupa kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis, dari subjek yang diteliti serta perilaku yang diamati. Data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian oleh residivis serta efektivitas penerapan hukum dan sanksi dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kupang dan Kepolisian Resor Kupang Kota. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua institusi tersebut merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam penanganan perkara pidana, khususnya yang berkaitan dengan kasus pencurian oleh residivis, baik dalam tahap penegakan hukum maupun pembinaan narapidana.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan dan responden yang terkait dengan objek penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama. Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian oleh residivis di Kota Kupang, yang meliputi faktor internal seperti kondisi individu pelaku, serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan ekonomi. Kedua, efektivitas hukum dan sanksi yang diterapkan terhadap residivis dalam mencegah terjadinya kejahatan pencurian, yang mencakup jenis dan beratnya sanksi yang dijatuhkan, pelaksanaan pembinaan di lembaga pemsarakatan, serta tingkat pengulangan tindak pidana (residivisme) setelah menjalani hukuman.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi

kepustakaan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Wawancara yang digunakan bersifat kombinasi antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang sistematis sekaligus fleksibel. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta informasi dari internet yang relevan.

Informan dan responden dalam penelitian ini terdiri dari delapan orang yang dipilih berdasarkan keterkaitan mereka dengan objek penelitian. Responden tersebut meliputi empat orang pelaku pencurian (residivis), dua orang petugas lembaga pemasyarakatan, serta dua orang aparat kepolisian yang terdiri dari penyidik dan penyidik pembantu. Dalam pelaksanaannya, informan juga dapat berperan sebagai responden apabila memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu editing, coding, dan tabulasi data. Editing dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan keakuratan data yang telah diperoleh. Coding dilakukan dengan mengelompokkan data secara sistematis sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Selanjutnya, data yang telah dikodekan disusun dalam bentuk tabel untuk mempermudah proses analisis.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi kepustakaan, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori, asas-asas, serta kaidah hukum yang relevan. Melalui analisis ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai faktor penyebab terjadinya pencurian oleh residivis serta efektivitas penerapan hukum dalam mencegah kejahatan tersebut, sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian oleh Residivis di Kota Kupang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara terhadap empat orang residivis pelaku pencurian berinisial YB, JMF, AYT, dan AAS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang, diperoleh gambaran bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh residivis dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut secara umum dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal sebagaimana dikemukakan oleh Abdulsyani, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku dan faktor yang berasal dari luar diri pelaku.

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri individu, terutama berkaitan dengan kondisi psikologis, kepribadian, dan kontrol diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor psikologis menjadi salah satu penyebab utama residivis kembali melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku pada umumnya mengalami tekanan psikologis setelah kembali ke masyarakat, seperti perasaan tertinggal, rendah diri, frustrasi, dan kehilangan kepercayaan diri akibat stigma sebagai mantan narapidana. Hal ini tercermin dari pernyataan YB yang merasa tertinggal secara sosial dan ekonomi dibandingkan dengan teman-temannya setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut mendorong pelaku untuk mencari cara cepat memperoleh uang, salah satunya melalui pencurian.

Selain itu, pelaku AYT dan AAS mengungkapkan bahwa tekanan hidup akibat kesendirian dan minimnya dukungan keluarga turut memengaruhi keputusan mereka untuk kembali melakukan pencurian. Sementara itu, JMF terdorong melakukan pencurian karena tekanan

sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan ekonomi, khususnya ketika menghadapi situasi mendesak seperti kebutuhan biaya persalinan istri.

Temuan ini menunjukkan bahwa residivis cenderung memiliki kontrol diri yang lemah dan lebih mudah mengambil keputusan secara impulsif ketika menghadapi tekanan hidup. Dalam perspektif teori psikogenesis, kondisi tersebut berkaitan dengan ketidakmampuan individu dalam mengelola emosi, dorongan, dan konflik batin, sehingga kejahatan dipilih sebagai solusi praktis. Selain itu, pengalaman kriminal sebelumnya turut membentuk pola pikir dan kebiasaan (habit formation) yang memperkuat kecenderungan untuk mengulangi tindak pidana.

Selain faktor internal, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor eksternal memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong terjadinya pencurian oleh residivis. Lingkungan sosial menjadi faktor dominan yang memengaruhi perilaku residivis. Setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan, para pelaku mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial, yang ditandai dengan perasaan terasing, minder, dan kembali terjerumus dalam pergaulan yang menyimpang. YB dan JMF mengungkapkan bahwa mereka kembali berada dalam lingkungan pergaulan yang buruk (*"circle toxic"*) yang secara tidak langsung mendorong mereka untuk kembali melakukan pencurian, bahkan secara berkelompok. Lingkungan tersebut cenderung menormalisasi perilaku kriminal sehingga memperkuat kecenderungan residivisme. Sementara itu, AYT dan AAS meskipun melakukan pencurian secara individu, tetap dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak kondusif, seperti pergaulan yang identik dengan konsumsi alkohol, perjudian, dan kurangnya kontrol sosial. Kondisi ini diperparah dengan keterasingan dari keluarga yang menyebabkan mereka mencari pengganti lingkungan sosial yang justru bersifat negatif. Dalam perspektif teori subkultur, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan berkembang dalam kelompok sosial yang memiliki nilai dan norma menyimpang. Selain itu, teori labeling juga menjelaskan bahwa stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana menyebabkan mereka sulit diterima dalam lingkungan sosial yang normal, sehingga cenderung kembali ke lingkungan lama yang mendukung perilaku menyimpang.

Faktor ekonomi juga menjadi penyebab penting terjadinya pencurian oleh residivis. Kesulitan ekonomi yang dialami setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan, ditambah dengan keterbatasan akses pekerjaan akibat status sebagai mantan narapidana, mendorong pelaku untuk melakukan pencurian sebagai cara memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini terlihat jelas pada kasus JMF yang melakukan pencurian karena kebutuhan mendesak untuk biaya persalinan istrinya. Demikian pula AYT dan AAS yang mengalami penghasilan tidak tetap dan hidup tanpa dukungan keluarga, sehingga menjadikan pencurian sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun demikian, pada kasus YB, faktor ekonomi tidak menjadi alasan utama, melainkan lebih kepada tekanan sosial dan keinginan untuk mengejar ketertinggalan. Meskipun demikian, keterbatasan akses ekonomi tetap menjadi faktor yang memperkuat tekanan psikologis dan mendorong terjadinya tindakan kriminal.

Dalam perspektif teori anomie, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan hidup yang diharapkan (kesejahteraan ekonomi) dengan keterbatasan sarana yang sah untuk mencapainya. Akibatnya, pelaku memilih jalur ilegal sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan tersebut. Selain itu, teori kontrol sosial juga menjelaskan bahwa lemahnya ikatan sosial, seperti minimnya dukungan keluarga dan keterlibatan dalam aktivitas positif, menyebabkan kontrol sosial terhadap individu menjadi tidak efektif, sehingga meningkatkan potensi terjadinya kejahatan.

Efektivitas Hukum dan Sanksi terhadap Residivis dalam Mencegah Pencurian di Kota Kupang

Secara normatif, hukum pidana Indonesia telah mengatur sanksi terhadap tindak pidana pencurian dalam Pasal 362–367 KUHP serta pemberatan pidana bagi residivis dalam Pasal 486–488 KUHP. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan efek jera, menjaga ketertiban sosial, serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Namun, efektivitas penerapan sanksi tersebut tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, melainkan juga oleh kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan pasca pemidanaan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resor Kupang Kota, penegakan hukum terhadap residivis pencurian dilakukan secara tegas melalui proses hukum formal tanpa penerapan *restorative justice*. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa residivis merupakan pelaku yang telah berulang kali melakukan kejahatan, sehingga memerlukan pendekatan represif untuk menimbulkan efek jera. Pihak kepolisian juga menegaskan bahwa seluruh laporan pencurian tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masi menghadapi beberapa kendala. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, khususnya dalam memperoleh riwayat perkara terdahulu untuk membuktikan status residivis. Keterbatasan akses terhadap dokumen tersebut berdampak pada kurang optimalnya penerapan pemberatan pidana. Selain itu, faktor ekonomi dan lingkungan juga diidentifikasi sebagai penyebab dominan residivisme, seperti kesulitan memperoleh pekerjaan dan latar belakang keluarga yang tidak harmonis (*broken home*).

Ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum menurut (Soekanto, 2011) efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks ini, aparat kepolisian telah menunjukkan komitmen dalam penegakan hukum, namun masih terdapat kendala pada aspek sarana dan koordinasi antar lembaga, sehingga efektivitas hukum belum berjalan secara optimal. Dari sisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang, pelaksanaan sanksi pidana diwujudkan melalui sistem pembinaan narapidana yang mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian. Program tersebut meliputi pembinaan kerohanian, kesadaran hukum, pelatihan keterampilan, serta konseling. Khusus bagi residivis pencurian, pendekatan pembinaan dilakukan secara lebih intensif melalui konseling personal guna membentuk pola pikir dan perilaku yang lebih baik. Selain itu, pembinaan rohani juga menjadi fokus utama dalam membangun kesadaran moral dan pengendalian diri narapidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama menjalani masa pidana, sebagian narapidana residivis mengalami perubahan perilaku ke arah yang lebih positif, seperti meningkatnya kepatuhan terhadap aturan, kondisi mental yang lebih stabil, serta berkurangnya pelanggaran di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan di dalam lapas memiliki kontribusi dalam membentuk kesadaran hukum dan perilaku yang lebih baik. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak sepenuhnya berkelanjutan setelah narapidana kembali ke masyarakat. Masih terdapat residivis yang kembali melakukan tindak pidana pencurian setelah bebas. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana dan pembinaan belum mampu sepenuhnya mencegah terjadinya residivisme. Faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang tidak kondusif, keterbatasan ekonomi, serta stigma masyarakat terhadap mantan narapidana menjadi hambatan utama dalam proses reintegrasi sosial.

Dari perspektif kepolisian, efektivitas hukum juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran individu pelaku. Meskipun sanksi pidana telah diterapkan secara tegas, pengulangan kejahatan tetap terjadi apabila pelaku tidak memiliki kemauan untuk berubah. Oleh karena itu, penegakan

hukum yang tegas hanya berfungsi sebagai salah satu instrumen pencegahan, namun tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan faktor sosial dan kesadaran individu. Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dan sanksi pidana dalam mencegah pencurian oleh residivis di Kota Kupang belum sepenuhnya optimal. Meskipun aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan telah menjalankan perannya dengan baik melalui penindakan dan pembinaan, keberhasilan pencegahan residivisme masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan kesadaran pribadi pelaku. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara penegakan hukum, pembinaan yang berkelanjutan, serta dukungan sosial masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh residivis di Kota Kupang merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor internal dan faktor eksternal. Dari sisi internal, perilaku kriminal residivis tidak semata-mata didorong oleh kebutuhan ekonomi, melainkan juga oleh kondisi psikologis yang tidak stabil, seperti rendahnya kontrol diri, tekanan mental, perasaan frustrasi, rasa tertinggal secara sosial, serta beban tanggung jawab keluarga. Selain itu, pengalaman melakukan tindak pidana sebelumnya turut membentuk pola pikir dan kebiasaan kriminal, sehingga pencurian dipandang sebagai solusi instan dalam menghadapi tekanan hidup, terutama ketika pelaku tidak memiliki akses terhadap cara-cara yang legal untuk mencapai tujuan hidupnya.

Sementara itu, dari sisi eksternal, faktor lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap terjadinya residivisme. Lingkungan pergaulan yang menyimpang, lemahnya dukungan keluarga, serta stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana menyebabkan pelaku mengalami kesulitan dalam melakukan reintegrasi sosial. Label negatif yang melekat pada diri residivis mendorong mereka untuk kembali ke lingkungan lama yang cenderung menormalisasi perilaku kriminal. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan semakin memperkuat tekanan ekonomi dan sosial yang dihadapi, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana.

Adapun dari aspek efektivitas hukum dan sanksi pidana, penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap residivis pencurian telah dilakukan secara tegas oleh aparat kepolisian. Namun demikian, efektivitasnya masih belum optimal karena adanya kendala dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum, khususnya terkait kelengkapan data perkara terdahulu yang berpengaruh terhadap penerapan pemberatan pidana. Di sisi lain, pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan telah menunjukkan hasil yang positif dalam membentuk perubahan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana, melalui program pembinaan kepribadian, pembinaan rohani, konseling, serta pelatihan keterampilan.

Meskipun demikian, perubahan tersebut belum sepenuhnya berkelanjutan setelah narapidana kembali ke masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya pengaruh faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, lingkungan sosial yang tidak kondusif, serta stigma masyarakat. Selain itu, keberhasilan pembinaan juga sangat bergantung pada kesadaran dan kemauan pribadi masing-masing individu untuk berubah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum dan sanksi pidana belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka residivisme pencurian di Kota Kupang, sehingga diperlukan sinergi antara penegakan hukum, pembinaan yang berkelanjutan, serta dukungan sosial masyarakat guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

DAFTAR REFERENSI

- Becker Howard, S. (1963). *Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance*.
- Bonger, W. A. (1982). *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. *Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta*.
- Burlian, P. (2022). *Patologi Sosial*. Bumi Aksara.
- Clinard, M. B. (1973). *Criminal Behavior Systems: A typology*. Holt, Rinehart and Winston.
- Cohen, A. K. (1955). *Delinquent boys; The culture of the gang*.
<https://psycnet.apa.org/record/1955-07594-000>
- Cressey, D. R. (1978). Criminological Theory, Social Science, And The Repression Of Crime. *Criminology*, 16(2), 171–191. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1978.tb00086.x>
- Friedrichs, D. O. (2017). Edwin H. Sutherland: An Improbable Criminological Key Thinker—For Critical Criminologists and for Mainstream Criminologists. *Critical Criminology*, 25(1), 55–69. <https://doi.org/10.1007/s10612-016-9320-0>
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency* University of California Press. *Berkeley, CA*.
- Jeffery, C. R. (1959). The historical development of criminology. *J. Crim. L. & Criminology*, 50, 3.
- Laski, H. (2017). *The state in theory and practice*. Routledge.
<https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781315135151&type=googlepdf>
- Merton, R. K. (1945). Sociological Theory. *American Journal of Sociology*, 50(6), 462–473. <https://doi.org/10.1086/219686>
- Muladi, A., & Nawawi, B. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana. (No Title)*.
<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000794781567104>
- Ohlin, L. E. (1960). *Delinquency and opportunity: A theory of delinquent gangs*. New York: Free Press.
- Reckless, W. C. (1970). American criminology. *Criminology*, 8, 4.
- Shechory Bitton, M., & Bonny-Noach, H. (2024). Fear of Crime and Terrorism Among Backpackers: Is There a Relationship Between Country of Origin and Trip Location? *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 0306624X241228216. <https://doi.org/10.1177/0306624X241228216>
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. <https://library.stikptik.ac.id/detail?id=44965&lokasi=lokal>
- Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Legis. No. 1 (2023).
- Woods, J. B. (2014). “Queering Criminology”: Overview of the State of the Field. Dalam D. Peterson & V. R. Panfil (Ed.), *Handbook of LGBT Communities, Crime, and Justice* (hlm. 15–41). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-9188-0_2